



KABUPATEN BADUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi – Badung, Bali
Telp. (0361) 9009396, – Fax. (0361) 9009397

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berkenaan dengan penyesuaian RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 5762/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
10. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni
2. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana
3. Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik
4. Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik
5. Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik
6. Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017
Pj.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG,



A.A NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT
Pembina
NIP. 19670425 199803 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara berjenjang. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung selaku Perangkat Daerah (PD) baru juga menetapkan Indikator Kinerja utama yang mengacu pada dokumen Renstra, berdasarkan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagai Instansi teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi bersangkutan, mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

- a. *Specific*: indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan
- b. *Measurable*: diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran secara kuantitas dan kualitas
- c. *Achievable*: target dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada
- d. *Relevant*: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran institusi
- e. *Time Bond/ Frame*: pencapaian kinerja dibatasi waktu/periode

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap IKU disertai tingkat pencapaian (target) masing-masing. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada lampiran.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pj.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung



AA. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT
Pembina
Nip. 19670425 199803 1 006

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1 Unit Organisasi/ PD	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung				
2 Tugas	:	Merumuskan kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
3 Fungsi	:	1 Memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman				
		2 Memvalidasi data teknis prasana, sarana dan utilitas Perumahan				
		3 Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman				
		4 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman				
		5 Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman				
		6 Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja		Formula	Bidang Penanggung jawab
				Sasaran / Utama			
1 Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan layak huni di Kabupaten Badung	1 Cakupan Rumah Layak Huni	1 Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	1 Peningkatan kualitas rumah dan Lingkungan	1 Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	Jumlah RTLH yang ditingkatkan -----x100% Jumlah rumah	Perumahan	
			2 Tanggap bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman	2 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Jumlah perbaikan rumah akibat bencana -----x100% Jumlah rumah kena bencana	Perumahan	
	2 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	1 Persentase Peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai	3 Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	Panjang Jalan lingkungan yang ditingkatkan -----x100% Panjang jalan lingkungan	Permukiman	
				4 Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	Panjang drainase yang ditingkatkan -----x100% Panjang drainase	Permukiman	
				5 Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik	Jumlah Perumahan yang mendapat penataan PSU -----x100% Jumlah Perumahan	Perumahan Pengawasa n	
	3 Cakupan layanan pendukung pencapaian sasaran	1 Rata-rata pencapaian pelaksanaan program	4 Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	6 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	Realisasi kegiatan -----x100% Rencana kegiatan	Sekretariat Perumahan Pengawasa n Permukiman	

Pj. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

AA Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT
Pembina
Nip. 19670425 199803 1 006

